



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 – 40173  
Faxcimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/370  
Lamp : 1 (satu) Eks  
Hal : **Izin Operasional**  
**TKS BUNGA DESA**

Lhokseumawe, 27 Oktober 2015 M  
14 Muharram 1437 H

Kepada Yth.  
**Kepala TKS BUNGA DESA**  
Di –  
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 421.1/II.2/370/2013 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional **TKS BUNGA DESA** Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalannya **TKS BUNGA DESA** diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga	: <b>TKS BUNGA DESA</b>
Tahun Pendirian	: 2013
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan TKS Bunga Desa
Alamat	: Gampong Seumirah Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara
TMT	: 27 Oktober 2015

Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 27 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pembina TK.I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Nisam
4. Arsip